



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.B/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama lengkap ; **SUYONO** ; -----
Tempat lahir ; Jember ; -----
Umur / tanggal lahir ; 52 tahun / 17 Juli 1963 ; -----
Jenis kelamin ; Laki-laki ; -----
Kebangsaan ; Indonesia ; -----
Tempat tinggal Tetap ; Dsn.Baru,RT/ RW. 003 / 023. Kel. Peleran,
Kec. Umbulsari,Kb.Jember ; -----

Tempattinggalsementara:Br.Tengallinggah,Ds.Bedulu,Kec.Blahbatuh,Kab.
Gianyar ; -----

A g a m a ; Islam ; -----
Pekerjaan ; Buruh Harian Lepas ; -----

Nama lengkap ; **USNAN** ; -----
Tempat lahir ; Lombok Timur ; -----
Umur / tanggal lahir ; 49 tahun / 31 Desember 1965 ; -----
Jenis kelamin ; Laki-laki ; -----
Kebangsaan ; Indonesia ; -----
Tempat tinggal Tetap ; Dsn. Kesit, Ds. Pok Matang. Kec. Masbagit,
Kab.Lombok Timur ; -----

Tempat tinggal sementara:Br.Sukasada,Ds.Semarpura, Lingk.Lebah,Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Kuning, Kec./Kab.Klungkung ;

--

A g a m a ; Islam ;-----

Pekerjaan ; Wiraswasta ;-----

Nama lengkap ; **UMAR HASIM** ;-----

Tempat lahir ; Jember ;-----

Umur / tanggal lahir ; 34 tahun / 12 Pebruari 1981 ;-----

Jenis kelamin ; Laki-laki ;-----

Kebangsaan ; Indonesia ;-----

Tempat tinggal Tetap ; Dsn. Jadukan, Ds.Mojokerto, Kecamatan
Puger, Kabupaten Jember ;-----

Tempat tinggal sementara : Lingk.Telaga Mas Subagan, Kel.Subagan
Kec. / Kab.Karangasem ;-----

A g a m a ; Islam ;-----

Pekerjaan ; Wiraswasta ;-----

Nama lengkap ; **IHSAN EFENDI** ;-----

Tempat lahir ; Sakra ;-----

Umur / tanggal lahir ; 28 tahun / 31 Desember 1987 ;-----

Jenis kelamin ; Laki-laki ;-----

Kebangsaan ; Indonesia ;-----

Tempat tinggal Tetap : Dsn.Kesit, Ds.Pok Matang.Kec. Masbagit,
Kab.Lombok Timur ;-----

Tempat tinggal sementara : Br.Sukasada, Ds.Semarang, Lingk.Lebah,
Kel.Semarang Kuning, Kec./KaKlungkung

A g a m a ; Islam ;-----

Pekerjaan ; Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan ;-----

1. Penyidik tanggal 12 Januari 2015 Nomor SP.Han/01,02,03,04 /
I/2015 /Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d. tanggal 31
Januari 2015 ;-----



2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 26 Januari 2015 Nomor :B-220,221,222,223/P.1.15/Ep.1/01/2015, sejak tanggal 01 Pebruari 2015 s/d. tanggal 12 Maret 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2015 Nomor Prin-250,25,252, 253/P.1.15/Ep.2 /02/2015, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d. tanggal 23 Pebruari 2015 ; -----
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor : 24/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s/d. tanggal 11 Maret 2015 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 24/Pen.Pid.B/2015/PN.Gin, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d. tanggal 10 Mei 2015 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Para Saksi;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-09/GIANY/02/2015 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **menggunakan kesempatan untuk main judi** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana diri terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** dengan pidana penjara masing-masing selama ; 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
- Uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat rupiah)

Dirampas untuk negara ; -----

- 2 (dua) set kartu domino telah terpakai ; -----
- 2 (dua) set kartu domino belum terpakai ; -----
- 1 (satu) buah kasur Palembang warna ungu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.(dua ribu rupiah). -----

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-/GIANY/02/2015, tanggal 4 Pebruari 2015 sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** , secara bersama-sama dan bermufakat pada hari Minggu 11 Januari 2015 jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah kos-kossan milik I MADE SARA di Banjar Tegalinggah Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja mengadakan atau menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi domino jenis QQ kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu,** yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pertama-tama terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** sepakat untuk main judi domino kemudian mereka terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa (I) **SUYONO**, duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, disebelah Selatan menghadap ke Utara (IV) **USNAN** duduk disebelah Barat menghadap ke Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya salah satu pemain yaitu terdakwa UMAR HASIM bertugas untuk mengocok kartu domino dan membagikan nya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu masing-masing terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah para terdakwa masing-masing terdakwa melihat kartu yang dibagi untuk mengetahui isi kartu untuk menentukan permainan tersebut bisa dilanjutkan untuk melakukan perlawanan, apabila kartu yang dibawa pemain tersebut dianggap tidak bagus atau mati maka pemain tidak melanjutkan permainan dan meletakkan kartu yang dibawanya sedangkan sebaliknya jika pemain yang merasa kartunya bagus makaceki secara bergilir searah jarum jam, dimulai akan melanjutkan permainan dengan menambah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) lagi serta kemudian mengambil satu kartu lagi untuk melengkapi kartunya dan mencari nilai yang tinggi selanjutnya pemain yang melakukan perlawanan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kartu yang dibawanya untuk memperlihatkan nilainya dimana cara penilaian kartu tersebut kartunya dibagi dua dulu dimana masing-masing dua kartu apabila salah satu pemain mempunyai nilai yang paling besar maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut sedangkan pemain yang kalah tidak bisa lagi mengambil uangnya karena telah diambil oleh pemain yang menang kemudian hal tersebut dilakukan dari awal lagi secara berulang-ulang sampai terjadi sekitar 3 (tiga) kali putaran bahwa mereka terdakwa (I) SOYONO, terdakwa (II) IHSAN EFENDI, terdakwa (III) UMAR HASIM, terdakwa (IV) USNAN dalam melakukan permainan domino jenis QQ tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan dalam permainan judi domino jenis QQ yang dilakukan oleh mereka terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang bersifat untung-untungan sudah terjadi menang dan kalah ;-----

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari polrer Gianyar melakukan penggerebegan dan penangkapan permainan judi domino jenis QQ tersebut serta dari tempat kejadian disita 2(dua) set kartu domino telah terpakai 2(dua) set kartu domino belum terpakai 1(satu) buah lampu neon merk Philip 1(satu) buah kasur Palembang warna ungu dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

-ATAU-

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** , secara bersama-sama dan bermufakat pada hari Minggu 11 Januari 2015 jam 15.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah kos-kossan milik I MADE SARA di Banjar Tegalinggah Desa



Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **menggunakan kesempatan untuk main judi domino QQ tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pertama-tama mereka (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **USNAN** sepakat untuk main judi domino kemudian mereka terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa (I) **SUYONO**, duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) **IHSAN EFENDI**, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, disebelah Selatan menghadap ke Utara (IV) **USNAN** duduk disebelah Barat menghadap ke Tmur ;-----
- Bahwa selanjutnya salah satu pemain yaitu terdakwa UMAR HASIM bertugas untuk mengocok kartu domino dan membagikan nya kepada para terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu masing-masing terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diletakkan di tengah-tengah para terdakwa lalu masing-masing terdakwa melihat kartu yang dibagi untuk mengetahui isi kartu untuk menentukan permainan tersebut bisa dilanjutkan untuk melakukan perlawanan, apabila kartu yang dibawa pemain tersebut dianggap tidak bagus atau mati maka pemain tidak melanjutkan permainan dan meletakkan kartu yang dibawanya sedangkan sebaliknya jika pemain yang merasa kartunya bagus maka akan melanjutkan permainan dengan menambah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) lagi serta kemudian mengambil satu kartu lagi untuk melengkapi kartunya dan mencari nilai yang tinggi selanjutnya pemain yang melakukan perlawanan tersebut membuka kartu yang dibawanya untuk memperlihatkan nilainya dimana cara penilaian kartu tersebut kartunya dibagi dua dulu dimana masing-masing dua kartu apabila salah satu pemain mempunyai nilai yang paling besar maka pemain tersebut dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan berhak mengambil uang taruhan tersebut sedangkan pemain yang kalah tidak bisa lagi mengambil uangnya karena telah diambil oleh pemain yang menang kemudian hal tersebut dilakukan dari awal lagi secara berulang-ulang sampai terjadi sekitar 3 (tiga) kali putaran bahwa mereka terdakwa (I) SOYONO, terdakwa (II) IHSAN EFENDI, terdakwa (III) UMAR HASIM, terdakwa (IV) USNAN dalam melakukan permainan domino jenis QQ tersebut dengan menggunakan taruhan uang dan dalam permainan judi domino jenis QQ yang dilakukan oleh mereka terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang bersifat untung-untungan sudah terjadi menang dan kalah ;-----

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian dari Polrer Gianyar melakukan penggerebegan dan penangkapan permainan judi domino jenis QQ tersebut serta dari tempat kejadian disita 2(dua) set kartu domino telah terpakai 2(dua) set kartu domino belum terpakai 1(satu) buah lampu neon merk Philip 1(satu) buah kasur Palembang warna ungu dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gianyar untuk proses lebih lanjut;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : PUTU DARMADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 15.00. Wita. mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di di sebuah kos-kosan milik I Mae Sara yang disewa oleh Siah Samsul Madani di Br.Tegallingsah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditemukan para terdakwa(SUYONO,USNAN,UMAR dan IHSAN EFENDI) sedang melakukan permainan judi domino jenis QQ dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu domino telah terpakai , 2 (dua) set kartu domino belum terpakai, 1 (satu) lampu neon merk philips, 1(satu) lembar kasur Palembang warna ungu,dan uang sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa judi domino jenis QQ yang para terdakwa mainkan ;-----
 - Bahwa yang saksi lihat para terdakwa sedang main domino jenis QQ didalam kamar dan selanjutnya saksi mengambil barang bukti berupa 4(empat) set kartu domino digunakan alat untuk melakukan judi seperti 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupuah) sebagai taruhan dimana masing-masing terdakwa memiliki uang Suyono sebesar Rp.47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) Ihsan Efendi sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) Umar Hasim sebesar Rp.101.000,-(seratus satu ribu rupiah) dan Usnan sebanyak Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

 - Bahwa pempat permainan tersebut bisa dikunjungi oleh halayak umum
 - Bahwa para terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----

 - Bahwa sifat permainan judi domino jenis QQ tersebut adalah untung-untungan dan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya / untuk bermain judi domino jenis QQ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi tanya pekerjaan para terdakwa adalah wiraswasta (jualan keliling), dan para terdakwa bermain judi domino jenis QQ hanya sebagai sambilan/ waktu istirahat jualan ;-----
- Bahwa benar barang bukti. tersebut yang saksi disita pada waktu di TKP ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : DEWA PUTU ASTIKA :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 15.00. Wita. mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di di sebuah kos-kosan milik I Mae Sara yang disewa oleh Siah Samsul Madani di Br.Tegallingsah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditemukan para terdakwa(SUYONO,USNAN,UMAR dan IHSAN EFENDI) sedang melakukan permainan judi domino jenis QQ dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu domino telah terpakai , 2 (dua) set kartu domino belum terpakai, 1 (satu) lampu neon merk philips, 1(satu) lembar kasur Palembang warna ungu,dan uang sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa judi domino jenis QQ yang para terdakwa mainkan ;-----
 - Bahwa yang saksi lihat para terdakwa sedang main domino jenis QQ didalam kamar dan selanjutnya saksi mengambil barang bukti berupa 4(empat) set kartu domino digunakan alat untuk melakukan judi seperti 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupuah) sebagai taruhan dimana masing-masing terdakwa memiliki uang Suyono sebesar Rp.47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) Ihsan Efendi sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) Umar Hasim sebesar Rp.101.000,-(seratus satu ribu rupiah) dan Usnan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pempat permainan tersebut bisa dikunjungi oleh halayak umum
- Bahwa para terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa sifat permainan judi domino jenis QQ tersebut adalah untung-untungan dan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruannya / untuk bermain judi domino jenis QQ ;-----
- Bawa saksi tanya pekerjaan para terdakwa adalah wiraswasta (jualan keliling), dan para terdakwa bermain judi domino jenis QQ hanya sebagai sambilan/ waktu istirahat jualan ;-----
- Bahwa benar barang bukti. tersebut yang saksi disita pada waktu di TKP ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III : WIRA WISNU PUTRA :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 15.00. Wita. mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di di sebuah kos-kosan milik I Mae Sara yang disewa oleh Siah Samsul Madani di Br.Tegallingsah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditemukan para terdakwa(SUYONO,USNAN,UMAR dan IHSAN EFENDI) sedang melakukan permainan judi domino jenis QQ dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu domino telah terpakai , 2 (dua) set kartu domino belum terpakai, 1 (satu) lampu neon merk philips, 1(satu) lembar kasur Palembang warna ungu,dan uang sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa judi domino jenis QQ yang para terdakwa mainkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat para terdakwa sedang main domino jenis QQ didalam kamar dan selanjutnya saksi mengambil barang bukti berupa 4(empat) set kartu domino digunakan alat untuk melakukan judi seperti 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur Palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai taruhan dimana masing-masing terdakwa memiliki uang Suyono sebesar Rp.47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) Ihsan Efendi sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) Umar Hasim sebesar Rp.101.000,-(seratus satu ribu rupiah) dan Usnan sebanyak Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pempat permainan tersebut bisa dikunjungi oleh halayak umum
- Bahwa para terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa sifat permainan judi domino jenis QQ tersebut adalah untung-untungan dan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya / untuk bermain judi domino jenis QQ ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI IV : SIAH SAMSUL MADANI :

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015, sekitar jam 15.00. Wita. mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di di sebuah kos-kosan milik I Mae Sara yang disewa oleh Siah Samsul Madani di Br.Tegallingkah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ditemukan para terdakwa(SUYONO,USNAN,UMAR dan IHSAN EFENDI) sedang melakukan permainan judi domino jenis QQ dan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2(dua) set kartu domino telah terpakai , 2 (dua) set kartu domino belum terpakai, 1 (satu) lampu neon merk philips, 1(satu) lembar kasur Palembang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, dan uang sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

- Bahwa judi domino jenis QQ yang para terdakwa mainkan ;-----

- Bahwa yang saksi lihat para terdakwa sedang main domino jenis QQ didalam kamar dan selanjutnya saksi mengambil barang bukti berupa 4(empat) set kartu domino digunakan alat untuk melakukan judi seperti 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain dan uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagai taruhan dimana masing-masing terdakwa memiliki uang Suyono sebesar Rp.47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) Ihsan Efendi sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) Umar Hasim sebesar Rp.101.000,-(seratus satu ribu rupiah) dan Usnan sebanyak Rp.131.000,-(seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa pempat permainan tersebut bisa dikunjungi oleh halayak umum

- Bahwa para terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa sifat permainan judi domino jenis QQ tersebut adalah untung-untungan dan ada yang kalah dan ada yang menang dan uang sebagai taruhannya / untuk bermain judi domino jenis QQ ;-----

- Bawa saksi tanya pekerjaan para terdakwa adalah wiraswasta (jualan keliling), dan para terdakwa bermain judi domino jenis QQ hanya sebagai sambilan/ waktu istirahat jualan ;-----

- Bahwa benar barang bukti. tersebut yang saksi disita pada waktu di TKP ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang bernama :

I. **Terdakwa SUYONO:**

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut dalam permainan judi domino jenis QQ yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, bertempat di rumah kos-kossan milik I Made Sara yang disewa oleh SIAH SAMSUL MARDANI yang terletak di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis QQ itu bersama SUYONO, USNAN,UMAR HASIM dan IHSAN EFENDI;-----
- Bahwa tempat diadakan permainan judi domino jenis QQ itu merupakan tempat/rumah kos-kossan milik I Made Sara, namun biasa didatangi oleh orang yang akan bermain judi domino jenis QQ;-----
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu sebagai berikut : 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain, dengan posisi: mereka terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa (I) **SUYONO**, duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) **USNAN**, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, disebelah Selatan menghadap ke Utara (IV) **IHSAN EFENDI** duduk disebelah Barat menghadap ke Tmur ;-----
- Bahwa pada saat itu permainan judi domino jenis QQ sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran, sementara putaran ke 4 (empat) berlangsung, permainan sudah langsung ditangkap oleh Penyidik;
- Bahwa penyebab judi domino jenis QQ tersebut bubar, karena ditangkap oleh penyidik;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki itu memakai taruhan uang, taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah); -----



- Bahwa dalam permainan judi domino jenis QQ itu tidak ada penyelenggaranya atau sebagai bandarnya, karena yang kocok kartu adalah pemain yang menang tiap putaran;-----
- Bahwa setiap putaran itu tidak ada memungut cuk/cukai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat anggota Polisi melakukan penggerebegan judi domino jenis QQ di rumah kos-kossan I Made Sara ;-----
- Bahwa Permainan judi domino jenis QQ itu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang dan sifat dari permainan judi ceki tersebut bersifat untung-untungan, karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa aturan permainannya judi domino jenis QQ sebagai berikut: para pemain duduk keliling beralaskan kasur Palembang warna ungu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino jenis QQ dan ditaruh diatas kasur didepan selanjutnya masing-masing pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu domino secara bergiliran dengan arah berlawanan arah jarum jam, ke mudian mengambil lagi 6 (enam) lembar kartu ceki secara bergiliran, sehingga masing - masing pemain memegang 11 kartu domino, kemudian salah satu pemain mengambil satu kartu domino lagi ditengah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, kalau cocok bisa di ambil dan jika tidak cocok bisa dibuang, demikian seterusnya sampai pemain mendapatkan 1 (satu) kartu yang sama (bahasa bali soca) yang disebut mecari, jika mendapatkan 2 (dua) kartu yang sama (bahasa bali soca) disebut mejaga (jaga), agar menang pemain yang mecari haru mendapatkan satu kartu yang sama lagi, sedangkan kalau pemain yang mejaga pemain boleh mendapat kan kartu tidak sama (seri gat) sehingga disebut menang, sehingga yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain lainnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu taruhan sekali putaran Rp.2000,- setiap putaran;-----

II. **Terdakwa USNAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut dalam permainan judi domino jenis QQ yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, bertempat di rumah kos-kossan milik I Made Sara yang disewa oleh SIAH SAMSUL MARDANI yang terletak di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis QQ itu bersama SUYONO, USNAN,UMAR HASIM dan IHSAN EFENDI;-----
- Bahwa tempat diadakan permainan judi domino jenis QQ itu merupakan tempat/rumah kos-kossan milik I Made Sara, namun biasa didatangi oleh orang yang akan bermain judi domino jenis QQ;-----
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu sebagai berikut : 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain, dengan posisi: mereka terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa (I) **SUYONO**, duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II) **USNAN**, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, disebelah Selatan menghadap ke Utara (IV) **IHSAN EFENDI** duduk disebelah Barat menghadap ke Timur ;-----
- Bahwa pada saat itu permainan judi domino jenis QQ sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran, sementara putaran ke 4 (empat) berlangsung, permainan sudah langsung ditangkap oleh Penyidik;
- Bahwa penyebab judi domino jenis QQ tersebut bubar, karena ditangkap oleh penyidik;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki itu memakai taruhan uang, taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis QQ itu tidak ada penyelenggaranya atau sebagai bandarnya, karena yang kocok kartu adalah pemain yang menang tiap putaran;-----
- Bahwa setiap putaran itu tidak ada memungut cuk/cukai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat anggota Polisi melakukan penggerebegan judi domino jenis QQ di rumah kos-kossan I Made Sara ;-----
- Bahwa Permainan judi domino jenis QQ itu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang dan sifat dari permainan judi ceki tersebut bersifat untung-untungan, karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa aturan permainannya judi domino jenis QQ sebagai berikut:
para pemain duduk keliling beralaskan kasur Palembang warna ungu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino jenis QQ dan ditaruh diatas kasur didepan selanjutnya masing-masing pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu domino secara bergiliran dengan arah berlawanan arah jarum jam, ke mudian mengambil lagi 6 (enam) lembar kartu ceki secara bergiliran, sehingga masing - masing pemain memegang 11 kartu domino, kemudian salah satu pemain mengambil satu kartu domino lagi ditengah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, kalau cocok bisa di ambil dan jika tidak cocok bisa dibuang, demikian seterusnya sampai pemain mendapatkan 1 (satu) kartu yang sama (bahasa bali soca) yang disebut mecari, jika mendapatkan 2 (dua) kartu yang sama (bahasa bali soca) disebut mejaga (jaga), agar menang pemain yang mecari haru mendapatkan satu kartu yang sama lagi, sedangkan kalau pemain yang mejaga pemain bolah mendapat kan kartu tidak sama (seri gat) sehingga disebut menang, sehingga yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain lainnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu taruhan sekali putaran Rp.2000,- setiap putaran;-----

III. **Terdakwa UMAR HASIM:**

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut dalam permainan judi domino jenis QQ yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, bertempat di rumah kos-kossan milik I Made Sara yang disewa oleh



SIAH SAMSUL MARDANI yang terletak di Banjar Tegalinggah,
Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis QQ itu bersama
SUYONO, USNAN, UMAR HASIM dan IHSAN EFENDI;-----
- Bahwa tempat diadakan permainan judi domino jenis QQ itu
merupakan tempat/rumah kos-kossan milik I Made Sara, namun
biasa didatangi oleh orang yang akan bermain judi domino jenis
QQ;-----
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain judi domino jenis QQ
itu sebagai berikut : 1(satu) lampu neon merk philips digunakan
sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu
digunakan sebagai alas untuk bermain, dengan posisi: mereka
terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa (I) **SUYONO**,
duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa (II)
USNAN, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa (III)
UMAR HASIM, disebelah Selatan menghadap ke Utara (IV)
IHSAN EFENDI duduk disebelah Barat menghadap ke Timur ;-----
- Bahwa pada saat itu permainan judi domino jenis QQ sudah
berlangsung 3 (tiga) kali putaran, sementara putaran ke 4 (empat)
berlangsung, permainan sudah langsung ditangkap oleh Penyidik;
- Bahwa penyebab judi domino jenis QQ tersebut bubar, karena
ditangkap oleh penyidik;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki itu memakai taruhan uang,
taruhanannya sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis QQ itu tidak ada
penyelenggaranya atau sebagai bandarnya, karena yang kocok
kartu adalah pemain yang menang tiap putaran;-----
- Bahwa setiap putaran itu tidak ada memungut cuk/cukai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat anggota Polisi
melakukan penggerebegan judi domino jenis QQ dirumah kos-
kossan I Made Sara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi domino jenis QQ itu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang dan sifat dari permainan judi ceki tersebut bersifat untung-untungan, karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa aturan permainannya judi domino jenis QQ sebagai berikut: para pemain duduk keliling beralaskan kasur Palembang warna ungu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino jenis QQ dan ditaruh diatas kasur didepan selanjutnya masing-masing pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu domino secara bergiliran dengan arah berlawanan arah jarum jam, ke mudian mengambil lagi 6 (enam) lembar kartu ceki secara bergiliran, sehingga masing - masing pemain memegang 11 kartu domino, kemudian salah satu pemain mengambil satu kartu domino lagi ditengah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, kalau cocok bisa di ambil dan jika tidak cocok bisa dibuang, demikian seterusnya sampai pemain mendapatkan 1 (satu) kartu yang sama (bahasa bali soca) yang disebut mecari, jika mendapatkan 2 (dua) kartu yang sama (bahasa bali soca) disebut mejaga (jaga), agar menang pemain yang mecari haru mendapatkan satu kartu yang sama lagi, sedangkan kalau pemain yang mejaga pemain bolah mendapat kan kartu tidak sama (seri gat) sehingga disebut menang, sehingga yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain lainnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu taruhan sekali putaran Rp.2000,- setiap putaran;-----

IV. **Terdakwa IHSAN EFENDI:**

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut dalam permainan judi domino jenis QQ yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2015, bertempat di rumah kos-kossan milik I Made Sara yang disewa oleh SIAH SAMSUL MARDANI yang terletak di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa para Terdakwa bermain judi domino jenis QQ itu bersama SUYONO, USNAN,UMAR HASIM dan IHSAN EFENDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat diadakan permainan judi domino jenis QQ itu merupakan tempat/rumah kos-kossan milik I Made Sara, namun biasa didatangi oleh orang yang akan bermain judi domino jenis QQ;-----
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu sebagai berikut : 1(satu) lampu neon merk philips digunakan sebagai penerangan 1(satu) lembar kasur palembang warna ungu digunakan sebagai alas untuk bermain, dengan posisi: mereka terdakwa duduk melingkar dengan posisi, terdakwa **(I) SUYONO**, duduk disebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa **(II) USNAN**, duduk disebelah Timur menghadap ke Barat, terdakwa **(III) UMAR HASIM**, disebelah Selatan menghadap ke Utara **(IV) IHSAN EFENDI** duduk disebelah Barat menghadap ke Timur ;-----
- Bahwa pada saat itu permainan judi domino jenis QQ sudah berlangsung 3 (tiga) kali putaran, sementara putaran ke 4 (empat) berlangsung, permainan sudah langsung ditangkap oleh Penyidik;
- Bahwa penyebab judi domino jenis QQ tersebut bubar, karena ditangkap oleh penyidik;-----
- Bahwa dalam permainan judi ceki itu memakai taruhan uang, taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah); -----
- Bahwa dalam permainan judi domino jenis QQ itu tidak ada penyelenggaranya atau sebagai bandarnya, karena yang kocok kartu adalah pemain yang menang tiap putaran;-----
- Bahwa setiap putaran itu tidak ada memungut cuk/cukai;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat anggota Polisi melakukan penggerebegan judi domino jenis QQ dirumah kos-kossan I Made Sara ;-----
- Bahwa Permainan judi domino jenis QQ itu tidak mendapat ijin dari pihak berwenang dan sifat dari permainan judi ceki tersebut bersifat untung-untungan, karena ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa aturan permainannya judi domino jenis QQ sebagai berikut: para pemain duduk keliling beralaskan kasur Palembang warna ungu kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



QQ dan ditaruh diatas kasur didepan selanjutnya masing-masing pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu domino secara bergiliran dengan arah berlawanan arah jarum jam, ke mudian mengambil lagi 6 (enam) lembar kartu ceki secara bergiliran, sehingga masing - masing pemain memegang 11 kartu domino, kemudian salah satu pemain mengambil satu kartu domino lagi ditengah dan mencocokkan dengan kartu yang dipegang, kalau cocok bisa di ambil dan jika tidak cocok bisa dibuang, demikian seterusnya sampai pemain mendapatkan 1 (satu) kartu yang sama (bahasa bali soca) yang disebut mecari, jika mendapatkan 2 (dua) kartu yang sama (bahasa bali soca) disebut mejaga (jaga), agar menang pemain yang mecari haru mendapatkan satu kartu yang sama lagi, sedangkan kalau pemain yang mejaga pemain bolah mendapat kan kartu tidak sama (seri gat) sehingga disebut menang, sehingga yang menang akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain lainnya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- Bahwa masing-masing pemain judi domino jenis QQ itu taruhan sekali putaran Rp.2000,- setiap putaran;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan, maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

PERTAMA : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;



A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan; -----
4. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303;-----

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Suyono, Terdakwa Usnan, Terdakwa Umar Hasim, Terdakwa Ihsan Efendi, karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Para Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur ***barang siapa*** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur "**Tanpa Mendapat Izin**" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Putu Darmadi, Sakasi Dewa Putu Astika, Saksi Wira Wisnu Putra, Saksi Siah Samsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah kos-kosan milik I Made sara yang disewa oleh saksi Siah Samsul Madani di Banjar.Tegallingsah,Desa, Bedulu,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan judi domino jenis QQ ;-----
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2(dua) set kartu domino telah terpakai 2(dua) set kartu domino belum terpakai 1(satu) buah lampu neon merk Philip 1(satu) buah kasur Palembang warna ungu dan uang tunai Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- Bahwa sifat dari permainan judi domino jenis QQ yang para Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang;-----
- bahwa dalam permainan judi ceki tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi domino jenis QQ di rumah kos-kosan milik I Made sara yang disewa oleh saksi Siah Samsul Madani di Banjar.Tegallingsah,Desa, Bedulu,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sehingga **unsur ke 2** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. Tentang unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terbuktilah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah kos-kossan milik I Made sara yang disewa oleh saksi Siah Samsul Madani di Banjar.Tegallingsah,Desa, Bedulu,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan judi domino jenis QQ para Terdakwa secara bersama-sama sepakat melakukan judi ceki dengan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang di tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2(dua) set kartu domino telah terpakai 2(dua) set kartu domino belum terpakai 1(satu) buah lampu neon merk Philip 1(satu) buah kasur Palembang warna ungu dan uang tunai Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti para Terdakwa secara bersama-sama melakukan judi domino jenis QQ dengan uang sebagai taruhannya, sehingga **unsur ke 3** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 4. Tentang unsur **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303”**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terbuktilah fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah kos-kossan milik I Made sara yang disewa oleh saksi Siah Samsul Madani di Banjar.Tegallingsah,Desa, Bedulu,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan judi domino jenis QQ para Terdakwa secara bersama-sama sepakat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi ceki dengan uang sebagai
taruhannya;-----

- Bahwa sifat dari permainan judi domino jenis QQ yang para
Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan ada pihak yang
kalah dan ada pihak yang
menang;-----
- bahwa dalam permainan judi domino jenis QQ tersebut
Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan
dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan hal tersebut
bilamana dilakukan adalah hal yang melanggar
hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan dari uraian unsur-unsur
pada dakwaan alternatif diatas Majelis telah mendapatkan bukti yang
sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut
yang kwalifikasinya: **"MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI"**;---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak
terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan
hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah
dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan
dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari
perbuatan serta diri Para Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya
pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental
masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi dalam bentuk apapun;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;-----
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, tetapi dalam pemidanaan yang harus lebih diperhatikan adalah segi pembinaan yaitu bagaimana agar para terdakwa yang terlanjur telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana percobaan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

Uang sebesar Rp.284.000,-(dua ratus delapan puluh empat rupiah)

Dirampas untuk negara ; -----

- 2 (dua) set kartu domino telah terpakai ; -----
- 2 (dua) set kartu domino belum terpakai ; -----
- 1 (satu) buah kasur Palembang warna ungu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa (I) **SUYONO**, terdakwa (II) **USNAN**, terdakwa (III) **UMAR HASIM**, dan terdakwa (IV) **IHSAN EFENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menggunakan kesempatan**

Main

Judi

" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) set kartu domino telah dipakai ;-----

- 1 (satu) set kartu domino belum dipakai ;-----

- 1 (satu) buah kasur Palembang warna ungu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2015** oleh kami **JOHN MICHEL LEUWOL,SH.** sebagai Hakim Ketua Mejlis, **I KETUT MARTAWAN,SE.SH.M.Hum.** dan **SAENAL AKBAR,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUSTINI MULYANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LUTFIA NAZLA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, serta dihadapan para terdakwa.-----

Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ;

Hakim Ketua

I KETUT MARTAWAN,SE.SH.M.Hum. **JOHN MICHEL LEUWOL,SH.**

SAENAL AKBAR,SH.

Panitera Pengganti;

AGUSTINI MULYANI,SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing **10 Maret 2015** Nomor: 29/Srt.Pid.B/2015/PN.Gin., sehingga putusan tersebut ***telah mempunyai kekuatan hukum tetap***; -----

Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINI MULYANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)